



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 26/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Victor F. Sjair, S.Pi.**
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Ir. Johana Joice Julita Lololuan**
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Calon Anggota KPU Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Maret 2019, memberi kuasa kepada Meivri D. Nirahua, S.H., Yustin Tuny, S.H., Dominos Nahuway, S.H., dan Prima C.H. Soedarsono, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum NIRAHUA-TUNY & REKAN, beralamat di Jalan Melawan 123/53, Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Maret 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 52/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 26/PUU-XVII/2019 pada tanggal 19 Maret 2019, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PERIORITAS DENGAN MENGGUNAKAN ACARA CEPAT

Bahwa para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memprioritaskan Pemeriksaan Permohonan para Pemohon ini dengan menggunakan acara cepat untuk dapat diputuskan, mengingat pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, untuk itu para Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat mengabulkan permohonan para Pemohon ini secara prioritas dengan menggunakan acara cepat.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2).
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Mahkamah Konstitusi. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 antara lain menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan atau badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama. Lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”: huruf a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
4. Bahwa selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berada di bawah UUD 1945. Oleh karena itu ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa selain ketentuan pasal yang diuraikan pada Poin 4 di atas, ketentuan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu mengenai masa Jabatan Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa norma yang diuji oleh para Pemohon adalah Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dimana para Pemohon dapat mengutip pasal-pasalnyanya sebagai berikut:
 - Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: “*Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang*”.
 - Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu: “*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana terurai pada tabel dibawah ini:*
 - Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: “*Masa Jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun*”.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:
 - a. “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia;*

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: *yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (**bukti P-3 dan P-4**) yang saat ini Pemohon I dalam Jabatan dan Kedudukannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru (**bukti P-5**) dan Calon Anggota KPU Provinsi Maluku (**Bukti P-6**), sedangkan Pemohon II dalam jabatan dan Kedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan sebagai calon Anggota KPU Provinsi Maluku (**bukti P-7**), yang mana dengan berlakunya norma Pasal 10 ayat (1) huruf b beserta Lampiran I Mengenai Rincian Tabel jumlah anggota KPU Provinsi adalah 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang.
4. Bahwa saat ini jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan wilayah Provinsi lainnya di Indonesia jumlah anggota hanya 5 (lima) orang, hal ini akan berdampak pada kinerja Para Pemohon sebagai Penyelenggara Pemilu yang secara nyata merupakan wilayah administrasi Pemerintahan terdiri dari pulau-pulau atau merupakan wilayah Kepulauan yaitu wilayah daratan dan lautan, sehingga akan berdampak pula pada pelaksanaan Pemilu secara serentak pada tanggal 17 April Tahun 2019 sampai dengan Pleno Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI serta DPD RI terpilih.
5. Bahwa selain itu, Norma Pasal 10 ayat (1) huruf b beserta Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang, merupakan Norma Pasal yang sangat *diskriminatif*, karena penentuan jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan KPU Provinsi lainnya di wilayah negara Republik Indonesia yang merupakan wilayah Kepulauan tidak dapat didasarkan pada kriteria jumlah

penduduk, luas wilayah serta wilayah administrasi Pemerintahan, namun harus ditentukan berdasarkan luas wilayah kepulauan yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan yang sangat luas, maka dengan demikian jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan daerah lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan haruslah berjumlah 7 (tujuh) orang sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang merupakan wilayah daratan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, maka hak-hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, serta Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

6. Bahwa untuk daerah lainnya yang jumlah Anggota KPU Provinsi 7 orang yaitu: Lampung, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua dan daerah daratan lainnya ditentukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan wilayah administrasi pemerintahan, padahal dengan kriteria tersebut mudah dijangkau wilayahnya dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua dan tidak memiliki resiko keselamatan yang besar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota KPU Provinsi.
7. Bahwa karena masa jabatan Para Pemohon berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, sedangkan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hanya tersisa 20 (dua puluh) hari, sehingga bila Para Pemohon dan Anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya di Maluku serta Wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia yang sedang melaksanakan seleksi dan juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari awal yaitu mulai dengan Pentahapan Pemilu yang dilanjutkan dengan Penetapan Daftar Pemilih Sementara, Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Penetapan Daftar Calon Sementara, Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pencetakan Surat Suara dan tahapan lainnya dan tinggal pada tahapan pendistribusian Surat Suara ke Kecamatan dan Desa-Desa yang saat ini

sedang berlangsung, dimana ada terdapat Surat suara yang rusak, saat ini terjadi di Provinsi Maluku sedang mengalami musim ombak dan angin yang sangat membayakan anggota KPU Kabupaten/Kota untuk mendistribusikan surat-surat suara ke desa-desa, karena wilayahnya adalah wilayah Kepulauan dan juga Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak dengan Sistim 5 (lima) Kotak pada tanggal 17 April 2017, maka bila diganti dengan Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang baru yang minim pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu guna melanjutkan tugas dari Para Pemohon dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang lama, maka sudah tentu akan menimbulkan permasalahan teknis dalam Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk itu guna meminimalisasi permasalahan yang terjadi, maka masa jabatannya anggota KPU Kabupaten/Kota yang Lama sepatutnya harus diperpanjang sampai selesainya Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019.

8. Bahwa Perpanjangan Masa Jabatan Anggota KPU Kabupaten/Kota sampai dengan penetapan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI dan Anggota DPD terpilih adalah untuk melanjutkan proses pentahapan Pemilihan Umum yang sudah dilaksanakan sehingga dapat dipastikan pelaksanaan Pentahapan Pemilu akan berjalan secara demokratis, aman dan lancar, karena bila diganti oleh anggota KPU Kabupaten/Kota yang baru yang tidak mempunyai pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu serta tidak mengikuti pentahapan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU RI, maka berpotensi terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten yang melanjutkan masa Jabatan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang lama, termasuk para Pemohon.
9. Bahwa masa jabatan anggota KPU Provinsi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, yang dilanjutkan dengan pelantikan Anggota KPU Provinsi pada saat itu juga sedangkan Pelantikan Anggota KPU Kabupaten/Kota tanggal 1 April 2019. Masa jabatan anggota KPU harus dimaknai 5 tahun mendatang yaitu harus diperpanjang sampai dengan penetapan Presiden dan Wakil

Presiden, DPR RI dan DPD terpilih barulah pelantikan terhadap anggota KPU yang baru.

10. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yang berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yaitu syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, beserta Lampiran I Mengenai Rincian Tabel jumlah anggota KPU Provinsi, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi batu uji dari Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: *“Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang”*.

Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: *“Masa Jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun.*

Sedangkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*.

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi: *“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*

2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan dan warga negara Indonesia dan dalam jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang masa Jabatannya berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-MAL-028/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014-2019 Atas Nama **VICTOR F. SJAIR, S.Pi.** dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20G/KPTS/KPU-MAL-028/III/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Priode 2014-2019 Atas Nama **Ir. JOHANA JOICE JULITA LOLOLUAN.**
3. Bahwa selain itu para Pemohon adalah Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Periode 2019 -2024, yang wilayah administrasi Pemerintahannya terdiri dari wilayah kepulauan yaitu meliputi wilayah daratan dan lautan (**bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19**) merasa sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyangkut Rincian Tabel Jumlah anggota KPU Provinsi yang hanya berjumlah 5 (lima) orang, padahal pada daerah lainya yang bukan wilayah Kepulauan yaitu Lampung, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua jumlah anggota KPU Provinsinya adalah 7 (tujuh) orang.
4. Bahwa penentuan jumlah anggota KPU Provinsi tidak dapat didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administrasi Pemerintah, akan tetapi harus pula ditentukan berdasarkan luas wilayah kepulauan dan wilayah daratan termasuk luas lautan dan kedalamanya, sehingga jumlah anggota KPU Provinsi diseluruh Indonesia

harus sama yaitu seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang, bukan sebagian Provinsi 5 (lima) orang dan sebagian Provinsi 7 orang.

5. Bahwa anggota KPU Provinsi Maluku dan Provinsi lainnya yang merupakan daerah Kepulauan dan juga daerah-daerah yang berada di sekitar aliran sungai serta daerah-daerah pegunungan terutama pada daerah-daerah diluar pulau Jawa yang jumlah anggota KPU Provinsinya 5 (lima) orang, memberikan beban pekerjaan menjadi tambah berat sehingga berdampak pada pentahapan Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak pada tanggal 17 April 2019 di Indonesia.
6. Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam bingkai Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Yang implementasinya yaitu terselenggaranya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945, selain itu pelaksanaan pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota harus dapat memberikan jaminan bagi kedaulatan rakyat secara baik dan benar, baik terhadap Penyelenggara Pemilu, maupun peserta Pemilu baik Calon dari Partai Politik maupun Calon Perseorangan, sehingga azas pemilu yaitu Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terlaksana dengan baik.
7. Bahwa semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menentukan Pemilu Tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak telah berdampak bagi sistim Pemilu yang awalnya hanya terdapat 4 (empat) kotak suara berubah menjadi 5 (lima) kotak suara, dimana Pemilihan umum pada Tahun 2014 hanya untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan pada Tahun 2019 berubah menjadi Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku yang merupakan daerah kepulauan, daerah aliran sungai, daerah pegunungan dengan jumlah anggota KPU Provinsi hanya berjumlah 5 (lima) orang, sehingga semakin bertambah berat tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Pemilu dalam hal ini tugas dan tanggung jawab para Pemohon serta anggota KPU Provinsi lainnya di luar Provinsi Maluku yang merupakan daerah Pulau-Pulau (daerah kepulauan).

8. Bahwa bila mana penentuan jumlah anggota KPU Provinsi di Maluku serta Provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dengan mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tanpa mempertimbangkan daerah-daerah Kepulauan yang terdiri dari daratan dan lautan yang sangat luas seperti di Provinsi Maluku, bahkan wilayah Provinsi lainnya di Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah anggota KPU hanya berjumlah 5 (lima) orang, sedangkan pada daerah-daerah lainnya yang bukan daerah Kepulauan seperti dipulau Jawa yang merupakan wilayah daratan dengan luas wilayahnya dapat dijangkau oleh anggota KPU Provinsi dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor dan lainnya), yang jumlah anggota KPU Provinsi adalah 7 (tujuh) orang, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang adalah pasal yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
9. Bahwa terhadap penentuan anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018, telah membatalkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang mengenai Tabel Rincian Jumlah Anggota Kabupaten/Kota sepanjang *frasa* jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota 3 (tiga) atau 5 (lima) orang sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang, karena Lampiran I tersebut tidak

relevan untuk dipertahankan lagi, dengan demikian Tabel Rincian Jumlah Anggota KPU Provinsi yang berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang sebagaimana hasil Kajian Badan Keahlian DPR-RI Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terhadap *Judicial Review* dalam Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018 (**bukti P-20**), untuk itu jumlah Anggota KPU Provinsi diseluruh Indonesia harus sama yaitu berjumlah 7 (tujuh) orang, bukan sebagian berjumlah 5 (lima) orang sedangkan sebagian lagi berjumlah 7 (tujuh) orang.

10. Bahwa dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sepanjang menyangkut **frasa 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang** dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai Tabel Rincian Jumlah Anggota KPU Provinsi sepanjang menyangkut **frasa Jumlah Anggota KPU Provinsi 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang** adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, **sepanjang tidak dimaknai 7 (tujuh) orang”**.
11. Bahwa mengenai kerugian yang diderita oleh para Pemohon adalah bersifat spesifik artinya beban pekerjaan yang akan dilakukan oleh para Pemohon dan rekan-rekan yang adalah Calon Anggota KPU Provinsi Maluku yang meliputi daerah pulau-pulau atau daerah kepulauan dengan anggota KPU yang hanya berjumlah 5 (lima) orang, maka tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab Para Pemohon dan anggota KPU Provinsi lainnya selaku penyelenggara Pemilu menjadi sangat berat dan sangat sulit dalam menjalankan tugasnya karena wilayahnya yang terdiri dari wilayah Kepulauan yang terdiri dari lautan dan daratan, sehingga pekerjaan para Pemohon dan anggota KPU Provinsi Maluku lainnya pasti menjadi tidak maksimal dan pasti tidak tuntas dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu yaitu dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara serentak diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.

12. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, Norma Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon, Namun pada kenyataannya, dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon dan semua anggota KPU Provinsi di Maluku dan anggota KPU Provinsi lainnya di Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2019 karena jumlah anggota KPU Provinsi pada daerah Kepulauan yang terdiri dari daratan dan lautan terutama di Provinsi Maluku hanya berjumlah 5 (lima) orang, bukan 7 (tujuh) orang seperti daerah lain yang bukan daerah kepulauan.
13. Bahwa karena masa jabatan para Pemohon berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, sedangkan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hanya tersisa 20 (dua puluh) hari, sehingga bila para Pemohon dan Anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya di Maluku serta Wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia yang sedang melaksanakan seleksi dan juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari awal yaitu mulai dengan Pentahapan Pemilu yang dilanjutkan dengan Penetapan Daftar Pemilih Sementara, Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Penetapan Daftar Calon Sementara, Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pencetakan Surat Suara dan tahapan lainnya dan tinggal pada tahapan pendistribusian Surat Suara ke Kecamatan dan Desa-Desa yang saat ini sedang berlangsung, dimana ada terdapat Surat suara yang rusak, saat ini terjadi di Provinsi Maluku sedang mengalami musim ombak dan angin yang sangat membayakan anggota KPU Kabupaten/Kota untuk mendistribusikan Surat-Surat suara ke Desa-Desa, karena wilayahnya adalah wilayah Kepulauan dan juga Pelaksanaan Pemilihan Umum

Serentak dengan Sistim 5 (lima) kotak pada tanggal 17 April 2017, maka bila diganti dengan anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang baru yang minim pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu guna melanjutkan tugas dari para Pemohon dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang lama, maka sudah tentu akan menimbulkan permasalahan teknis dalam Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk itu guna meminimalisasi permasalahan yang terjadi, maka masa Jabatannya Anggota KPU Kabupaten/Kota yang lama sepatutnya harus diperpanjang sampai selesainya Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019.

14. Bahwa Perpanjangan Masa Jabatan Anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbatas pada tanggal 28 Maret 2019 yang sudah terlewati, akan tetapi harus dimaknai (5) lima tahun kedepan untuk perpanjangan masa jabatan Anggota KPU telah berakhir akan tetapi pentahapan Pemilu masih berlangsung. Perpanjangan masa jabatan Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan penetapan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI serta Anggota DPD terpilih, tujuannya adalah untuk melanjutkan proses pentahapan Pemilihan Umum yang sudah dilaksanakan sehingga dapat dipastikan melaksanakan Pentahapan Pemilu akan berjalan secara demokratis, aman dan lancar, karena bila diganti oleh anggota KPU Kabupaten/Kota yang baru serta tidak mempunyai pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu dan tidak mengikuti pentahapan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan maka berpotensi terjadi kesalahan yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanjutkan masa jabatan anggota KPU Kabupaten/Kota yang lama.
15. Bahwa dalam Norma Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Mengenai Rincian tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi hanya memberikan kewenangan yang sempit, tidak menjamin adanya kepastian hukum, serta merupakan ketentuan pasal yang bersifat Diskriminatif, karena bertentangan dengan

hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Putusanya Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

16. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi adalah pasal yang tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga menyebabkan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi mengandung cacat (*defect*) konstitusional.
17. Bahwa bila permohonan para Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dipastikan para Pemohon dan anggota KPU Provinsi Maluku serta anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku dan di wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan daerah Kepulauan lainnya di Indonesia, wilayah aliran sungai dan wilayah pengunungan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu untuk Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2019 menjadi ringan dan dapat terjangkau, karena jumlah anggota KPU Provinsinya adalah 7 (tujuh) orang, dimana Provinsi Maluku dan daerah lainnya yang merupakan daerah Kepulauan, pembagian tugasnya akan menjadi merata dan dipastikan beban pekerjaannya tidak terlalu berat serta dapat terjangkau pelaksanaannya, karena jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota bukan lagi 5 (lima) orang, akan tetapi berjumlah 7 (tujuh) orang anggota KPU Provinsi.

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *cq* yang Mulia Hakim

Panel Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tentang **frasa 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang** adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, **sepanjang tidak dimaknai 7(Tujuh) orang”**.
3. Menyatakan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: “ *Masa Jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa dimaknai 5 (lima) tahun.*
4. Menyatakan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang menyangkut Rincian Tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi:

| No. | Provinsi | Jumlah Anggota KPU |
|-----|------------------|--------------------|
| 1. | Aceh | 5 |
| 2. | Sumatera Utara | 7 |
| 3. | Sumatera Barat | 5 |
| 4. | Riau | 5 |
| 5. | Kepulauan Riau | 5 |
| 6. | Jambi | 5 |
| 7. | Sumatera Selatan | 5 |
| 8. | Bangka Belitung | 5 |

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 9. | Bengkulu | 5 |
| 10. | Lampung | 7 |
| 11. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 7 |
| 12. | Jawa Barat | 7 |
| 13. | Banten | 7 |
| 14. | Jawa Tengah | 7 |
| 15. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 5 |
| 16. | Jawa Timur | 7 |
| 17. | Bali | 5 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | 5 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | 5 |
| 20. | Kalimantan Barat | 5 |
| 21. | Kalimantan Tengah | 5 |
| 22. | Kalimantan Timur | 5 |
| 23. | Kalimantan Utara | 5 |
| 24. | Kalimantan Selatan | 5 |
| 25. | Sulawesi Utara | 5 |
| 26. | Gorontalo | 5 |
| 27. | Sulawesi Tengah | 5 |
| 28. | Sulawesi Selatan | 7 |
| 29. | Sulawesi Barat | 5 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | 5 |
| 31. | Maluku | 5 |
| 32. | Maluku Utara | 5 |
| 33. | Papua | 7 |
| 34. | Papua Barat | 5 |

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, ***sepanjang tidak dimaknai 7 (tujuh) orang***".

5. Menyatakan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sepanjang Frasa *adalah tetap 5 (lima) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Victor Sjair, S.pi, Nik 8107012105710001;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Johana Joice Julita Lololuan, Nik 8103015201720001;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 207/KPTS/KPU-MAL-028/III/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru atas Nama: Victor Sjair, S.pi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Periode 2019-2024 Nomor 06/PU/81/Tmsel. Prov/XI/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi, tanggal 16 November 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 206/KPTS/KPU-MAL-028/III/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Priode 2014-2019 atas Nama: Ir. Johana Joice Julita Lololuan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DRD Provinsi Maluku 45 Kursi/7 Daerah Pemilhan Jumlah Penduduk:

- 1.866.248 jiwa BPPD: 41.000,472 jiwa;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Ambon Provinsi Maluku 35 Kursi-4 Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk 390.825 Jiwa BPPD: 11.166 jiwa;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buru 25 Kursi - 3 Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk 128.870 Jiwa BPPD: 5.154 jiwa;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan 20 Kursi - 3 Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk 76, 970 Jiwa PPD: 3.848 jiwa;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah 40 Kursi-5 Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk 434.490 Jiwa BPPD: 10.862 jiwa;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur 25 Kursi-3 Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk 120.305 Jiwa BPPD: 4.822 jiwa;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Seram Bagian Barat 30 Kursi-5 Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk 204.072 Jiwa BPPD: 6.802 jiwa;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru 25 Kursi-4 Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk 101.029 Jiwa BPPD: 4.041 jiwa;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Tual 20 Kursi-2 Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk 85.824 Jiwa BPPD: 4.291 jiwa;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 25 Kursi-3 Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk 123.437 Jiwa BPPD: 4. 937 jiwa;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya 20 Kursi-3 Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk 78.205 Jiwa BPPD: 3.910 jiwa;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat 25 Kursi-3 Daerah Pemilihan

Jumlah Penduduk 122.221 Jiwa BPPD: 4. 888 jiwa;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 38/PPU/XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 23 Juli 2018.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusional undang-undang, *in casu* Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1), dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Adapun terkait lampiran undang-undang, Mahkamah berpendapat, lampiran suatu undang-undang merupakan penjelasan dari pasal-pasal dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, dan karenanya memiliki kekuatan mengikat layaknya norma undang-undang itu sendiri [vide Lampiran II Bab I huruf F butir 192 dan butir 193 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011)]. Oleh karenanya lampiran undang-undang merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon I dalam Jabatan dan Kedudukannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bahwa Pemohon II dalam jabatan dan Kedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan sebagai calon Anggota KPU Provinsi Maluku;
4. Bahwa saat ini jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan wilayah provinsi lainnya di Indonesia jumlah anggota hanya 5 (lima) orang, hal ini akan berdampak pada kinerja para Pemohon sebagai Penyelenggara Pemilu yang secara nyata merupakan wilayah administrasi Pemerintahan terdiri dari pulau-pulau atau merupakan wilayah kepulauan yaitu wilayah daratan dan lautan, sehingga akan berdampak pula pada pelaksanaan Pemilu secara serentak

pada tanggal 17 April 2019 sampai dengan Pleno Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI serta DPD RI terpilih;

5. Bahwa penentuan jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan KPU Provinsi lainnya di wilayah negara Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan tidak dapat didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah serta wilayah administrasi Pemerintahan, namun harus ditentukan berdasarkan luas wilayah kepulauan yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan yang sangat luas, maka dengan demikian jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan daerah lainnya di wilayah negara Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan haruslah berjumlah 7 (tujuh) orang sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang merupakan wilayah daratan;
6. Bahwa masa jabatan para Pemohon berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, sedangkan Pemilu Serentak 2019 hanya tersisa 20 hari lagi. Apabila terjadi pergantian anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota yang baru yang minim pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu guna melanjutkan tugas dari para Pemohon dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang lama, sudah tentu akan menimbulkan permasalahan teknis dalam Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh karenanya guna meminimalisasi permasalahan yang terjadi, maka masa jabatannya anggota KPU Kabupaten/Kota yang Lama sepatutnya harus diperpanjang sampai dengan selesainya Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.5]** dikaitkan dengan Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1), dan Lampiran I UU Pemilu, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf b menyatakan, “Jumlah anggota: KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan”

Pasal 567 ayat (1) menyatakan, “Masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

yang terpilih sebelum berlakunya Undang-Undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun.”

Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Victor Sjair, S.Pi [vide bukti P-3] dan Ir. Johana Joice Julita [vide bukti P-4];
3. Bahwa Pemohon I adalah Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 207/Kpts/KPU-MAL-028/III/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 28 Maret 2014 [vide bukti P-5];
4. Bahwa Pemohon II adalah Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 206/Kpts/KPU-MAL-028/III/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 28 Maret 2014 [vide bukti P-7];
5. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi UU Pemilu merupakan norma yang sangat diskriminatif karena penentuan jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan KPU Provinsi lainnya di wilayah negara Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan tidak dapat didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah serta wilayah administrasi Pemerintahan, namun harus ditentukan berdasarkan luas wilayah kepulauan yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan yang sangat luas sehingga jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan daerah lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan haruslah berjumlah 7 (tujuh) orang sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang merupakan wilayah daratan;
6. Bahwa terkait dengan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu, para Pemohon mendalilkan pergantian anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota yang baru yang minim pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu guna melanjutkan tugas dari para Pemohon dan anggota KPU Kabupaten/Kota

yang lama, sudah tentu akan menimbulkan permasalahan teknis dalam Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh karenanya guna meminimalisasi permasalahan yang terjadi, maka masa jabatannya anggota KPU Kabupaten/Kota yang lama sepatutnya harus diperpanjang sampai dengan selesainya Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019;

7. Bahwa terhadap dalil kerugian konstitusional para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, ketika mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon I merupakan komisioner sekaligus Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Pemohon II merupakan komisioner sekaligus Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Selain itu, para Pemohon juga merupakan calon anggota KPU Provinsi Maluku Periode 2019-2024 [vide bukti P-6]. Sehingga terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, para Pemohon telah menerangkan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta berlakunya norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu dan kerugian konstitusional tersebut bersifat aktual serta jelas hubungan kausalnya sehingga jika permohonan dikabulkan kerugian yang dianggapkan tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dalil para Pemohon mengenai permohonan prioritas dengan menggunakan acara cepat dengan alasan yang pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sehingga kiranya

pemeriksaan permohonan *a quo* dapat diperiksa menggunakan acara cepat. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan dalil permohonan dimaksud dalam alasan permohonan (*posita*) namun para Pemohon tidak memohonkan hal tersebut dalam hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*). Sehingga, uraian para Pemohon terkait permohonan provisi dimaksud menjadi kabur (*obscuur*).

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1), dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan penentuan jumlah anggota KPU Provinsi seluruh Indonesia termasuk di dalamnya jumlah anggota KPU Provinsi Maluku hanya semata-mata dengan mempertimbangkan kriteria yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu tanpa mempertimbangkan daerah-daerah kepulauan yang terdiri dari daratan dan lautan yang sangat luas seperti di Provinsi Maluku. Sementara itu, daerah-daerah lainnya yang bukan daerah kepulauan seperti di pulau Jawa yang wilayah daratannya dengan luas wilayahnya dapat dijangkau oleh anggota KPU Provinsi dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor dan lainnya) jumlah anggota KPU Provinsi adalah tujuh orang. Dengan menggunakan perbandingan perubahan jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang telah diubah menjadi lima orang untuk semua kabupaten/kota tanpa memerhatikan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif sebagaimana termaktub di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, para Pemohon mendalilkan norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu tidak relevan lagi untuk dipertahankan;

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan dikarenakan Provinsi Maluku yang merupakan daerah yang terdiri dari pulau-pulau (daerah kepulauan) dengan mempertahankan anggota KPU sejumlah provinsi dengan berjumlah anggota lima orang maka tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab para Pemohon dan anggota KPU Provinsi lainnya selaku penyelenggara pemilu menjadi amat berat dan sulit dalam menjalankan tugasnya. Terkhusus bagi Provinsi Maluku dikarenakan wilayah kepulauan yang terdiri dari lautan dan daratan, sehingga pekerjaan para Pemohon dan Anggota KPU Provinsi Maluku lainnya pasti tidak maksimal dan tidak tuntas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
3. Bahwa selain masalah yang didalilkan pada angka 1 dan angka 2 di atas, para Pemohon juga mendalilkan karena masa jabatan para Pemohon berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, sedangkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hanya tersisa 20 (dua puluh) hari, sehingga bila para Pemohon dan anggota KPU kabupaten/kota lainnya di Maluku serta wilayah kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang sedang melaksanakan seleksi dan juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari awal melaksanakan tahapan pemilu, maka bila diganti dengan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota yang baru yang minim pengalaman maka sudah tentu akan menimbulkan masalah teknis dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, sebagaimana didalilkan para Pemohon, masa jabatan anggota KPU kabupaten/kota yang lama harus diperpanjang sampai selesainya Pemilu 2019;
4. Bahwa terkait dengan dalil angka 3 di atas, para Pemohon menambahkan perpanjangan masa jabatan anggota KPU kabupaten/kota tidak terbatas pada mereka yang berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, sebagaimana yang dialami oleh para Pemohon, akan tetapi harus dimaknai lima tahun ke depan untuk perpanjangan masa jabatan anggota KPU telah berakhir namun pentahapan pemilu masih berlangsung. Perpanjangan demikian dimaksudkan untuk melanjutkan proses tahapan pemilu yang telah dilaksanakan sehingga dapat

dipastikan melaksanakan tahapan pemilu berjalan secara demokratis, aman dan lancar. Sebagaimana dipahami oleh para Pemohon, tahapan belum selesai sementara jadwal pergantian terjadi dan ditambah lagi jikalau penggantinya tidak berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu dan tidak mengikuti fase pelatihan maka pergantian tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan oleh anggota KPU kabupaten/kota yang baru yang melanjutkan anggota KPU kabupaten/kota yang lama;

5. Bahwa berkenaan dengan dalil sebagaimana dikemukakan dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “**5 (lima) atau 7 (tujuh) orang**” dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**7 (tujuh) orang**”; dan norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan serta merujuk pada kerugian atau potensial kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon yang dikemukakan pada ringkasan Duduk Perkara di atas, menurut Mahkamah terdapat dua masalah konstitusional yang dapat dikemukakan guna menjawab dalil para Pemohon. *Pertama*, benarkah berlakunya norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. *Kedua*, benarkah berlakunya norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum menjawab permasalahan konstitusional pertama di atas, terlebih dahulu, Mahkamah perlu mengutip beberapa substansi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, tertanggal 23 Juli 2018 terutama terkait dengan pertimbangan hukum persoalan inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu dan Penjelasan beserta lampirannya yang menjadi salah satu materi pokok permohonan para Pemohon dalam putusan dimaksud. Sekalipun memiliki sisi pandang yang berbeda, materi permohonan para Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu menambah jumlah anggota KPU dari jumlah yang ditentukan dalam UU Pemilu. Bedanya, permohonan *a quo* berkeinginan menambah jumlah anggota KPU provinsi yang dalam UU Pemilu ditentukan lima orang menjadi tujuh orang, sementara substansi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 adalah menambah anggota KPU kabupaten/kota yang berjumlah tiga orang menjadi lima orang. Beberapa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang relevan dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kehendak sesungguhnya konstitusi (UUD 1945) terhadap institusi penyelenggara Pemilu. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa *pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Sesuai sifat mandiri yang ditegaskan dalam ketentuan tersebut, lembaga penyelenggara Pemilu haruslah sebuah institusi yang bebas dari intervensi kepentingan politik. Pada saat yang sama, orang-orang yang bertindak sebagai penyelenggara bukan bagian dari kontestan pemilihan umum serta dapat melaksanakan tugas secara independen.

Bahwa kemandirian atau independensi penyelenggara Pemilu juga ditopang oleh aspek imparialitas dan profesionalitas orang-orang yang diangkat sebagai penyelenggara Pemilu. Dua aspek tersebut akan sangat menentukan bagaimana kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dijaga dan ditegakkan. Pada saat yang sama, keduanya juga sangat menentukan bagaimana Pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan.

Bahwa secara konseptual, profesionalitas merupakan salah satu dari 11 prinsip Pemilu berkeadilan yang dirumuskan *The United Nations Democracy Fund (UNDEF)*, di mana prinsip profesionalitas diartikan bahwa penyelenggaraan pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis bagi penyelenggara pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses atau tahapan Pemilu. Artinya, untuk menjadi

penyelenggara, seseorang haruslah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Selain itu, beban kerja yang seimbang juga menjadi bagian penting agar kerja-kerja profesional penyelenggara dapat dilakukan secara optimal terutama untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Dalam pengertian demikian, betapapun bagusnya pengetahuan dan kompetensi dari penyelenggara pemilu namun bilamana dibebani dengan pekerjaan secara tidak seimbang atau beban yang berlebihan (*overload*), penyelenggara Pemilu akan sulit untuk bekerja secara profesional. Bagaimanapun, sesuatu yang dapat mengurangi profesionalitas penyelenggara secara langsung juga akan berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Pemilu yang adil dan jujur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 [*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, hlm. 87-88*].

[3.13.1] Bahwa merujuk pertimbangan hukum putusan tersebut, perihal jumlah anggota KPU di setiap tingkatan memang berpotensi memengaruhi terwujud atau tidaknya pemilu yang adil dan jujur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, keseimbangan beban kerja menjadi bagian penting agar kerja-kerja profesional penyelenggara pemilu dapat dilakukan secara optimal terutama untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Artinya, jumlah anggota KPU pada setiap tingkatan di antaranya ditentukan berdasarkan beban kerja dalam tahap pemilu secara keseluruhan. Secara keseluruhan beban kerja tersebut dapat dilacak dari tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Perihal beban kerja KPU (berupa tugas, wewenang, dan kewajiban) setiap tingkatan tersebut dapat dirunut dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 UU Pemilu untuk KPU, Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 UU Pemilu untuk KPU provinsi, dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UU Pemilu untuk KPU kabupaten/kota. Berdasarkan beban-kerja KPU di setiap jenjang tersebut, menurut Mahkamah, KPU provinsi lebih merupakan “penghubung” antara KPU dan KPU kabupaten/kota. Pemahaman demikian secara sederhana dapat dilihat dari beberapa tugas dan wewenang KPU provinsi sebagai jembatan antara KPU dengan KPU kabupaten/kota, atau sebaliknya, sebagai jembatan antara KPU kabupaten/kota dengan KPU. Terkait dengan posisi KPU provinsi sebagaimana digambarkan tersebut, dapat ditelusuri dari tugas KPU provinsi, antara lain yaitu: (1) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota; (2) menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU; dan (3) merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota [vide Pasal 15 UU Pemilu]. Fungsi demikian pun terbaca dalam kewenangan KPU provinsi antara lain menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara [vide Pasal 16 UU Pemilu].

[3.13.2] Bahwa terkait dengan jumlah anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu yang merupakan pelaksanaan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, secara historis pun telah menjadi pertimbangan dan pembahasan pembentuk undang-undang pascaperubahan UUD 1945 yaitu ketika mempersiapkan Pemilu 2004. Ihwal aspek historis jumlah anggota KPU juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 di antaranya, yaitu:

Bahwa untuk pertama kali, KPU sebagai lembaga yang mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E UUD 1945 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003). Dalam UU 12/2003 tersebut diatur bahwa jumlah anggota KPU sebanyak 11 (sebelas) orang, anggota KPU Provinsi 5 (lima) orang, dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota 5 (lima) orang. Jumlah tersebut ditetapkan setelah sebelumnya dalam draft RUU 12/2003 yang diusulkan oleh pemerintah jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah sebanyak 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang. Seperti terpapar di dalam Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksi-fraksi DPR terhadap RUU 12/2003, pemerintah mengusulkan anggota KPU terdiri atas 11 anggota [Pasal 66], anggota Panitia Pemilu Provinsi sekurang-kurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang [Pasal 75], anggota Panitia Pemilu kabupaten/kota sekurang-kurangnya tujuh orang dan sebanyak-banyaknya sembilan orang [Pasal 78];

Bahwa berdasarkan fakta di atas, untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, jumlah yang tertera dalam draf Persandingan DIM RUU Pemilu pertama setelah perubahan UUD 1945 tersebut dapat dipahami, *pertama*, pembentuk undang-undang awalnya menginginkan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam jumlah tertentu, yaitu antara lima sampai dengan tujuh orang untuk anggota KPU provinsi dan tujuh sampai sembilan orang untuk kabupaten/kota; *kedua*, jumlah anggota KPU kabupaten/kota jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anggota KPU Provinsi. Dalam batas penalaran yang wajar, jumlah tersebut diusulkan sesuai dengan beban kerja penyelenggaraan Pemilu pada setiap tingkatan, di mana KPU lebih banyak berperan pada aspek regulasi dan pengendalian, KPU Provinsi lebih pada aspek koordinasi dan supervisi, dan posisi KPU kabupaten/kota sebagai pelaksana sekaligus pengendali terhadap

penyelenggaraan tahapan Pemilu di kabupaten/kota termasuk pengendali panitia/penyelenggara *ad hoc* yang berada di level di bawah kabupaten/kota. Dengan demikian, dari aspek tanggung jawab, KPU dan KPU Provinsi tentu lebih besar, namun dari aspek beban kerja penyelenggaraan, KPU kabupaten/kota jauh lebih berat. Oleh karena itu, menjadi logis apabila pemerintah dalam *draft* yang diajukan mengusulkan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan jumlah anggota KPU Provinsi;

Bahwa apabila pada akhirnya pembentuk undang-undang menyepakati anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota dalam UU 12/2003 masing-masing berjumlah lima orang, kesepakatan tersebut didasarkan atas pertimbangan beban anggaran yang ditimbulkan jikalau jumlah anggota KPU provinsi ditetapkan tujuh orang dan anggota KPU kabupaten/kota tujuh sampai sembilan orang. Pertimbangan tersebut juga menjadi dasar pemikiran pembentuk undang-undang sehingga UU 12/2003 mengadopsi bahwa KPU berjumlah 11 orang, KPU Provinsi berjumlah lima orang, dan KPU kabupaten/kota berjumlah lima orang [*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, hlm. 88-89*].

[3.13.3] Bahwa dengan merujuk latar belakang perkembangan historis jumlah anggota KPU sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan tersebut, sekalipun secara tanggung jawab KPU provinsi lebih besar dibandingkan dengan KPU kabupaten/kota, namun dari beban kerja KPU kabupaten/kota jauh lebih berat dibandingkan dengan KPU provinsi. Beratnya beban-kerja KPU kabupaten/kota tersebut dapat dibaca secara jelas dalam UU Pemilu. Bahkan, secara faktual dan dalam batas penalaran yang wajar, dengan bertambahnya beban penyelenggara pemilu khususnya di kabupaten/kota ke bawah yaitu dengan perubahan desain penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 tentu saja memberikan beban lebih besar bagi penyelenggara di kabupaten/kota. Artinya, sebagaimana dikemukakan di atas, beban-kerja KPU provinsi sebagai jembatan antara KPU dengan KPU kabupaten/kota terutama meneruskan dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden/Wakil Presiden di provinsi bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota.

[3.13.4] Bahwa terkait dengan beban-kerja tersebut, penentuan jumlah penyelenggara pemilu termasuk dalam menentukan jumlah anggota KPU setiap

tingkatan dalam menyelenggarakan pemilu merupakan bagian dari rancangan-bangun manajemen pemilu (*election management*) guna memastikan setiap tahapan pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik pemilih dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip daulat rakyat sebagai tujuan utama pelaksanaan pemilu. Secara umum, desain manajemen kepemiluan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang rasional dan terukur menjadi keniscayaan untuk dapat dipastikan terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ruang lingkungannya dimulai dari pendaftaran pemilih; pencalonan; kampanye; pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan hasil pemilu; sengketa hasil pemilu; dan hingga tahap pelantikan pemerintahan/pejabat hasil pemilu. Dengan demikian, ketika secara faktual dengan beban-kerja KPU kabupaten/kota lebih besar, pengaturan dalam UU Pemilu bahwa jumlah sebagian anggota KPU provinsi lima orang dengan menggunakan sejumlah faktor sebagai dasar pertimbangan seperti faktor jumlah penduduk dan faktor luas wilayah tidaklah berpotensi mengancam, apalagi mengancam asas-asas pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bahkan, penentuan jumlah sebagian anggota KPU provinsi lima orang bukan persoalan konstitusional dan sama sekali tidak mengubah makna bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penentuan jumlah anggota KPU baru akan menimbulkan persoalan konstitusional yang dapat menjadikannya inkonstitusional jikalau jumlah tersebut menjadikan KPU tidak bersifat nasional, tidak tetap, dan tidak mandiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Bagaimanapun, sekalipun terdapat sejumlah KPU provinsi berjumlah lima orang, pengaturan dalam UU Pemilu masih tetap mempertahankan prinsip mendasar KPU dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yaitu tetap bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

[3.13.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan inkonstitusionalitas norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa secara sistematis letak atau posisi Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu berada dalam ruang lingkup salah satu bagian dari “Ketentuan Peralihan”. Merujuk Angka 127 Lampiran UU 12/2011, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: (a) menghindari terjadinya kekosongan hukum; (b) menjamin kepastian hukum; (c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

[3.14.2] Bahwa apabila dibaca konsiderans “Menimbang” huruf b UU Pemilu, salah satu maksud pembentukannya adalah untuk menyederhanakan dan menyatukan sejumlah undang-undang yang berada dalam ranah pemilu. Paling tidak terdapat tiga undang-undang yang disederhanakan dan disatukan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011); dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai salah satu undang-undang yang digabungkan dan disederhanakan dan dalam posisi sebagai pengaturan ihwal penyelenggara pemilu, UU 15/2011 tentunya mengatur masa jabatan anggota KPU di semua tingkatan dan telah diisi berdasarkan UU 15/2011. Ketika substansi penyelenggara pemilu menjadi bagian undang-undang baru (yaitu: UU Pemilu), masa jabatan penyelenggara pemilu (baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu) yang dibentuk berdasarkan UU 15/2011 harus dijaga kepastiannya sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, pengaturan demikian diperlukan agar perubahan peraturan perundang-undangan tetap

memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam batas penalaran yang wajar, sebagai aturan yang bersifat transisional, pengaturan dalam norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil bagi penyelenggara pemilu terutama masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota.

[3.14.3] Bahwa sebagai norma yang mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara, Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu tidak dimaksudkan untuk mengatur masa jabatan anggota penyelenggara pemilu, *in casu* KPU di semua tingkatan, yang dipilih berdasarkan UU Pemilu. Dalam hal ini, terkait dengan masa jabatan semua anggota KPU yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan UU Pemilu berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu yang menyatakan bahwa, “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota adalah selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”. Dengan demikian menjadi jelas bahwa norma dalam Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu memang dimaksudkan sebagai peralihan dan setelah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota diisi berdasarkan peraturan yang baru maka akan berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu.

[3.14.4] Bahwa apabila diletakkan dalam konteks tujuan pembentukan hukum, tidak bisa dipungkiri, pembentukan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu dimaksudkan oleh para pembentuk undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum. Bahkan, tidak hanya kepastian hukum tetapi lebih dari itu, yaitu menciptakan kepastian hukum yang adil bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jikalau pembentuk undang-undang tidak membuat aturan peralihan tersebut, bukan tidak mungkin penyelenggara pemilu, termasuk KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berakhir masa jabatannya ketika peraturan yang baru diberlakukan, padahal berdasarkan peraturan yang lama masa jabatannya belum lagi berakhir. Dalam konteks itu, semua penyelenggara pemilu termasuk para Pemohon telah diberikan kepastian hukum yang adil oleh norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu. Dengan demikian, secara *a contrario*, apabila dalil para Pemohon diikuti, justru akan memunculkan ketidakpastian

hukum terhadap masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang masa jabatannya masih tersisa yang diisi berdasarkan UU 15/2011. Secara konkret jika dikaitkan dengan para Pemohon, sekiranya ketentuan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu tersebut tidak ada maka dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak adil bagi para Pemohon sendiri.

[3.14.5] Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon ihwal adanya pergantian anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berdekatan dengan jadwal atau tahap pemungutan suara, kekhawatiran tersebut bukanlah disebabkan oleh ketentuan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu. Karena, secara faktual terdapat pergantian sejumlah anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang berdekatan dengan tahap pemungutan suara, masalah ini dapat diatasi dengan membuat desain pengisian anggota KPU yang disesuaikan dengan tahapan pemilu. Artinya, agar fakta pergantian yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tidak terjadi lagi, KPU dapat membuat desain proses seleksi yang mempertimbangkan tahap-tahap pemilu dimaksud.

[3.14.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma dalam Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 567 ayat (1), serta Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Provisi para Pemohon adalah kabur;

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-

masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.